

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti di katakan dalam undang-undang republik Indonesia no 8 tahun 1981, bahwa Negara republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pancasila dan undang - undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan-kepentingannya itu.²

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran – pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yan tidak lain sekedar penjeraan tetapi juga

¹ Andi Hamzah, 2011, *KUHP & KUHP*, Rineka cipta, jakarta, hal 227

² Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.15

merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu system pembinaan yang sejak lebih dari 40 tahun yan dikenal dan dinamakan system pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Penempatan narapidana untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana dan setelah menjalani masa pidananya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri serta di terima kembali oleh masyarakat.

Kenyataan penempatan narapidana dilembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari permasalahan, mulai dari meninggalnya narapidana di dalam penjara, kerusuhan, kekerasan baik di antara pidana maupun yang di lakukan petugas kepada narapidana, dan narapidana yang melarikan diri. Permasalahan lain adalah maraknya praktek pemerasan yang di lakukan oleh aparat birokrasi, misalnya, merampas hak narapidana untuk memperoleh kunjungan keluarga.

³ Dwidja Priyatno dalam Roslina Latif, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua*, PT Refika Aditama, Bandung,hal.2

Ketidak mampuan para napi untuk “membayar “ agar ditempatkan dalam sel yang lebih baik, akhirnya menjejat mereka sampai bersepuluh, dalam satu sel yang hanya berkapasitas 5 orang. Dari begitu banyaknya permasalahan tersebut penulis akan membahas lebih lanjut masalah over kapasitas dilembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo, Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dipaparkan dalam tabel berikut :

TABEL.1.1

Jumlah Narapidana / Tahanan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Gorontalo.

NO	BLOK	KAMAR										ISI/KMR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	TAHANAN	14	14	14	19	18	5	17	15	19	13	148
2	NARAPIDANA	13	17	9	16	8	8	14	16	15	13	130
3	B III (DAPUR)	11	2	13	2	2	9	2	13			54
4	NARKOBA	3	3	3	3	10	7					29
5	ASSIMILASI	12	11	8	8	9						48
6	WANITA(BW)	6	8	15	6							35
7	ANAK	12	11	10								33
8	PENGASINGAN	1	1	2								4
9	TAHAN DIPOLDA	9										9
JUMLAH											490	

Sumber data : Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo, 2014

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, bahwa hampir seluruh kamar mengalami keadaan over kapasitas, dimana jumlah penghuninya sudah melebihi daya tampung yang sudah di siapkan. narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo mencapai 490 orang, sesuai hasil wawancara dengan Bapak Rustam Gani selaku Kepala Lapas Kelas II A Kota Gorontalo, kapasitas daya tampungnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo 330 narapidana tapi kenyataannya telah mengalami over kapasitas daya tampung napi, yang sudah berjumlah 490 narapidana.

pihaknya mengalami masalah karena ada kelebihan kapasitas, karena juga berfungsi ganda untuk tahanan titipan dari kepolisian dan kejaksaan. Dia menjelaskan, saat ini Lapas kelas II A Kota Gorontalo sudah kelebihan kapasitas tahanan hingga seratus orang lebih, dan hal itu mungkin akan terus bertambah mengingat pihak kejaksaan ataupun kepolisian selalu menitipkan tahanan. Menurut dia, pihaknya tidak memastikan secara pasti penambahan ataupun pengurangan setiap tahanan baik yang masuk maupun keluar."Karena setiap hari ada tahanan yang masuk dan keluar, maka kita tidak bisa pastikan tingkat pertumbuhan atau penurunan jumlah tahanan, ia juga mengatakan Dia menambahkan, kapasitas normal tahanan di Lapas Kelas II A Kota Gorontalo adalah sebanyak 330 orang, sementara saat ini jumlah tahanan yang ada mencapai 490 orang. jumlah tahanan yang dititipkan, sebanyak 160 orang dan mereka tidak bisa ditolak karena di daerah tersebut belum memiliki Rumah Tahanan (Rutan). Kita berfungsi ganda, disatu sisi sebagai lembaga pemasyarakatan, sisi lainnya kita juga adalah rutan.

Penghuni penjara dahulu sering disamakan dengan sebutan sampah masyarakat, penjahat besar, penyakit masyarakat, yang rentan diperlakukan buruk, sampai tinggal dalam tahanan yang tidak manusiawi. Sekarang pra-anggapan ini telah mengalami perubahan. Persoalan kompleks masyarakat saat ini berimbas pada meningkatnya jumlah kejahatan konvensional maupun inkonvensional seperti korupsi, narkoba, *trafficking*, terorisme maupun kejahatan teknologi. Peningkatan jumlah ini member akibat meningkatnya penghuni lapas rata-rata 10% pertahun terutama di kota-kota besar dan sekitarnya. Penghuni lapas menjadi menumpuk, sangat variatif, tidak saja dihuni perampok, penipu, pembunuh, pemerkosa, tapi berkumpul bersama mengedar narkoba, Bandar judi, termasuk para mantan pejabat Negara, direksi bank, intelektual, banker, pengusaha maupun profesional lain.⁴

pengurus kamar harus bisa mengatur dan mengelola kamar agar berjalan tertib dan aman. sulit sekali bergerak bebas saat di malam hari terutama pada waktu tidur telah datang, beberapa narapidana bahkan tidur jongkok dan berdiri karena terbatasnya ruangan, bergerak sedikit saja. maka perubahan posisi duduk atau tidur akan di serobot atau di gantikan tempatnya oleh narapidana lain di sampingnya.⁵

kerusuhan dan kaburnya para napi bisa menjadi bukti nyata bahwa masih banyak permasalahan dalam lapas, terutama karena tempat dan fasilitasnya tidak memadai. lapas di Negara lain biasanya kelebihan kapasitasnya 2x lipat, sementara

⁴ A. Josias Simon R, 2012, *budaya penjara pemahaman dan implementasi*, karya Putra Darwati, Bandung, hal.5

⁵ A. Josias Simon R, 2012, *Budaya penjara pemahaman dan implementasinya*, karya Putra Darwati, Bandung, hal. 153

di sini bisa di bilang 4x lipat, bayangkan 1 kamar lapas berukuran 4x5 di tempati oleh 32 orang.

Seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara di tempatkan di lembaga pemasyarakatan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut dalam pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, dalam kitab undang-undang hukum pidana(KUHP).⁶ yang di atur lebih lanjut oleh undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sedangkan mengenai pembinaan dan pembimbingan warga Negara pemasyarakatan di atur dalam PP No. 31 tahun 1999, dan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan di atur dalam PP No. 32 tahun 1999 yang telah diubah dengan PP No. 28 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999.⁷

Persoalan over kapasitas ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah klasik yang sudah sangat sering di beritakan di media massa. jadi masalah ini sudah sering menjadi sorotan masyarakat, dan dalam menangani over kapasitas ini kantor wilayah Kemenkum Dan Ham Di Kota Gorontalo berwenang.

Kementrian Hukum Dan Ham memiliki Tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan melindungi Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu masalah over kapasitas jelas menjadi tanggung jawab dari Kemetrian Hukum Dan Ham.ada pula tindakan

⁶ Andi Hamzah, 2011, *KUHP & KUHP*, pt rineka cipta, jakarta, hal 6

⁷ <http://www.google.com/search?client=msrim&hl=en&q=syarat%20dan%20tata%20cara%20pelaksanaan%20hak%20warga%20binaan%20pemasyarakatan&ie=UTF-8&oe=UTF-8&&channel=browser>

kanwil kemenkum dan ham yang sudah dilakukan antara lain, mengusulkan kepada direktur jenderal tentang pemindaan Napi ke lapas lain (antar provinsi).dan melakukan usulan pembangunan atau pembentukan Lapas dan Rutan baru di semua Kabupaten wilayah.

Banyak faktor yang dituding sebagai penyebab terjadinya over kapasitas dan berbagai upaya telah dilakukan tetapi keadaan over kapasitas masih tetap terjadi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini memilih judul : *Tugas Dan fungsi kantor wilayah kemenkum HAM terhadap over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA gorontalo kota*

B. Rumusan Masalah

Perlu identifikasi terhadap permasalahan yang hendak diangkat menjadi sebuah bahan kajian guna mempermudah penulis untuk menganalisis suatu isu hukum yang hendak dikembangkan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut :

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan kantor wilayah kemenkum dan ham kota gorontalo untuk menanggulangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala tugas kemenkum HAM dalam menangani over kapasitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang dilakukan kantor wilayah kemenkum dan ham kota gorontalo untuk menanggulangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota gorontalo
2. Untuk mengetahui Fakor-Faktor kendala tugas kantor wilayah kemenkum ham dalam menangani over kapasitas.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan proposal ini di lakukan dengan penelitian yang penulis yakin dapat memberikan hasil dan manfaat yang cukup berarti baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum khususnya dan setiap orang yang membaca hasil penelitian ini pada umumnya. Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan proposal ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifa praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini di biharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya masalah perkembangan tugas kantor wilayah kemenkum HAM dalam menangani over kapasitas di lapas dan faktor-faktor penyebab terjadinya over kapasitas di lapas kelas II A Gorontalo Kota.

2. Dari segi praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kalangan praktisi hukum, akademika dan pemerintah khususnya Departemen Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya menanggulangi terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

